

**“ ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN
TKW (TENAGA KERJA WANITA) DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL KELAS 1A ”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)



Disusun Oleh :

Ummahanni Laililmuna (30501900060)

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2023

ABSTRAK

Minat menjadi seorang tenaga kerja wanita di Kabupaten Kendal cukup tinggi. Alasan utama para tenaga kerja wanita memilih profesi tersebut yakni dikarenakan alasan ekonomi dalam keluarganya. Para suami yang tidak bekerja atau jika mereka bekerja dengan penghasilan yang relatif masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya dengan mengizinkan istrinya bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita. Profesi tenaga kerja wanita ini bekerja di luar negeri dengan kontrak kerja beberapa tahun tidak bisa pulang ke Indonesia waktu yang lama rata-rata mengalami perceraian, dapat ditemui di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Perkara perceraian banyak ditemukan karena permasalahan ini.

Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yang menyelesaikan perkara perceraian ini. Pada penelitian kali ini peneliti mendapatkan sumber info dari hakim, panitera, pihak TKW yang bercerai serta kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus tingginya perceraian keluarga tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A rata-rata pihak istri yang menggugat cerai . Tercatat alasan paling banyak istri yang menggugat cerai suaminya adalah alasan kurangnya komunikasi mengakibatkan pertikaian terus-menerus sehingga terjadi perselingkuhan, penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri dan suami tidak merawat anak-anak dengan baik di dalam negeri, penghasilan kerja istri yang telah dikirimkan kepada suami untuk kebutuhan keluarga yang digunakan untuk perselingkuhan. Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai. Ada kemungkinan penolakan atau tidak dikabulkannya perkara cerai TKW yakni apabila dari pihak penggugat ataupun pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang utamanya mengenai alasan perceraian yang digunakannya untuk dasar pengajuan. Maka besar kemungkinan akan ditolak hakim gugatannya tersebut.

Kata Kunci : pernikahan, perceraian, perceraian keluarga tenaga kerja wanita

ABSTRACT

The interest in becoming a female worker in Kendal Regency is quite high. The main reason for female workers choosing this profession is due to economic reasons in their family. Husbands who do not work or if they work with relatively insufficient income to meet family needs, eventually by allowing their wives to work, they become women workers. The profession of this female worker is working abroad with a work contract for several years, unable to return to Indonesia, a long time, on average, experiencing divorce, can be found at the Kendal Religious Court Class 1A. Many divorce cases are found because of this problem.

In this study, the researcher chose a qualitative approach and the subjects in this study were judges and clerks at the Kendal Religious Court Class 1 A who resolved this divorce case. In this study, the researcher obtained information from judges, clerks, divorced migrant workers and their attorneys at the Class 1A Kendal Religious Court.

Based on the results of research on cases of high divorce in the family of female workers in the Kendal Religious Court Class 1A, the average wife is suing for divorce. It was noted that the most common reason for wives to sue their husbands for divorce was the reason for the lack of communication resulting in constant disputes resulting in infidelity, misuse of money sent from the wife's side was spent on the husband's own interests at home and the husband did not take good care of the children at home. the wife's work income that has been sent to the husband for family needs used for extramarital affairs. The lawsuit was granted with several clear reasons that could grant a divorce in the Religious Courts by bringing witnesses and appropriate procedures. There is a possibility of rejection or non-granting of the TKW divorce case, namely if the plaintiff or the applicant cannot prove the arguments for the lawsuit, which is mainly regarding the reasons for the divorce used as the basis for filing. So it is likely that the lawsuit will be rejected by the judge

Keywords: marriage, divorce, family divorce of female worker

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ummahanni Laililmuna

NIM : 30501900060


Judul : **ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN
TKW (TENAGA KERJA WANITA) DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL KELAS 1A**


Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasah-kan). *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Februari 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

N a m a : UMMAHANNI LAILILMUNA
Nomor Induk : 30501900060
Judul Skripsi : ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW
(TENAGA KERJA WANITA) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL
KELAS 1A

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 19 Rajab 1444 H.
10 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummahanni Laililmuna

NIM : 30501900060

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW
(TENAGA KERJA WANITA) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

KELAS 1 A

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun

METERAI TEMPEL
647AKX201382308
Ummahanni Laililmuna

30501900060

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang bersifat asli dan dianjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi menjadi tanggung jawab penuh penulis;

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun,



Ummahanni Laililmuna

NIM 30501900060

MOTTO

“Kunci utama dalam rumah tangga jarak jauh yakni senantiasa menjaga komunikasi, saling percaya pada pasangan, saling terbuka akan sesuatu, dan saling menjaga kesetiaan.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, sehat, taufik, serta hidayah dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam selalu tersanjung kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, yang di tunggu-tunggu Syafa'atnya pada hari kebangkitan nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan sehat fisik dan sehat pikiran sehingga dapat terselesaikan jenjang Sarjana Satu (SI) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “ **Analisis Penyebab Tingginya Kasus Perceraian TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Pengadilan Agama kendal Kelas 1A ”**

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, Penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Prof. Dr. Gunarto,S.H., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. M.Choirun Nizar, SHI.,S.Hum.,MHI Selaku Kepala Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan nasihat, meluangkan waktu untuk membimbing segala kesulitan yang dihadapi peneliti

5. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH Selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan, memberikan nasihat dan semangat untuk mahasiswa studinya dalam penyelesaian skripsi ini. dan Segenap Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan
6. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta, Bapak Subekhan dan Ibu Mastiah, yang senantiasa mendoakan, membimbing, menuntun memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab
7. Saudara kandung saya mbak Ummi Hanna Kholifah,SP.d yang telah memberikan doa serta memberikan motivasi kepada peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Hj Nur Hidayati hakim di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, selaku pembimbing riset skripsi di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, membimbing dan memotivasi selama melakukan studi lapangan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar maupun sahabat-sahabat tercinta di Kudus yang senantiasa memotivasi dan menyemangati agar peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah angkatan 2019

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah melewati semuanya dengan saling menyemangati, canda tawa, sedih dan gembira.

Peneliti hanya bisa mengucapkan Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Kasiran yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap atas kritik dan sarannya yang dapat membantu sehingga ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca yang budiman, aamiin.

Semarang, 1 Februari 2023

Penyusun,



Ummahanni Laililmuna

30501900060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

C. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُوَّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul <i>Munawarah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرَّ	=al-Birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al=Badi'u</i>

H. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	التَّوَهُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-</i>

	<i>istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>
--	---

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنِكَهٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Jenis Penelitian.....	10
1.5.2. Sumber Data.....	10
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.4. Teknik Analisis Data.....	12
1.6. Penegasan Istilah	13
1.6.1. Perceraian.....	13
1.6.2. TKW (Tenaga Kerja Wanita).....	14
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1. Pernikahan dan Dasarnya	17

2.1.1.	Pengertian Pernikahan.....	17
2.1.2.	Dasar Hukum Pernikahan	19
2.1.3.	Hukum Taklifi dalam Pernikahan	21
2.1.4.	Rukun dan Syarat Pernikahan	22
2.1.5.	Tujuan Pernikahan	24
2.1.6.	Kewajiban Suami dan Istri	25
2.1.6.1.	Kewajiban yang harus dilakukan oleh suami :	26
2.1.6.2.	Kewajiban yang harus dilakukan oleh istri :	27
2.1.6.3.	Hak dan kewajiban bersama suami dan istri :	27
2.1.7.	Pentingnya Hidup Serumah.....	28
2.2.	Perceraian	29
2.2.1.	Pengertian Perceraian.....	29
2.2.2.	Dasar Hukum Perceraian.....	31
2.2.3.	Faktor Penyebab yang Dapat di Gunakan dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama	33
2.3.	Tenaga Kerja Wanita	35
2.3.1.	Pengertian Tenaga Kerja Wanita	35
2.3.2.	Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri..	36
2.3.3.	Faktor Penyebab Perceraian Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita	37
BAB III FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERKARA PERCERAIAN TKW DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A....		
3.1	Profil Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A	42
3.2	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.....	47
3.3	Jumlah Perkara Perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A Tahun 2021-2022.....	49
3.4.	Penyebab Tingginya Kasus Perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dan Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.....	51
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERKARA PERCERAIAN TKW DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A		
4.1.	Faktor penyebab tingginya kasus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.....	58

4.2. Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A	63
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Kritik dan Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sehingga memunculkan hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Agama Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umatnya untuk hidup di bawah naungan Allah SWT.¹ Jika keluarga menjadikan tiang bagi suatu umat, maka pernikahan menjadi tiang bagi sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan membentuk rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturrahi kedua pihak antara suami dan istri. Tidak akan tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam pernikahan jika tidak terbentuk kemampuan saling memahami pasangan rumah tangga dan tidak memahami apa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tersebut.²

Tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yakni pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi

¹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, 2014, hal 293–94.

² Hasballah Fachruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal 1.

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Tentunya setiap orang yang menikah menginginkan keluarga yang penuh kedamaian lahir dan batin. Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah Rahmah) adalah dambaan setiap orang dan untuk mencapainya diperlukan berbagai strategi seperti selalu bersabar saat menghadapi kesulitan, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan, bersikap bijaksana, saling menasehati, meminta maaf segera saat melakukan kesalahan, saling memaafkan, pasangan suami istri senantiasa berprasangka baik , melaksanakan ibadah bersama, mempererat tali persaudaraan dalam keluarga besar mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi jika strategi ini tidak berhasil dalam pernikahan, dimana pasangan saling mengungkapkan emosi dan tidak terlalu terbuka tentang apa pun, itu pasti akan menyebabkan keretakan dalam keluarga dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.⁴

Perceraian merupakan putusnya sebuah ikatan antara suami-istri atas janj-janji perkawinan yang telah disepakati namun tidak mampu bertahan karena adanya sebuah masalah, hal ini merupakan yang tidak pernah diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri.⁵ Dalam Islam talaq

³ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985*, 2003.1 (1974), 2
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

⁴ Agus Toni, *Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama)*, *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7.1 (2019), hal 1–18.

⁵ *Fenomena Perceraian Dan, Perubahan Sosial, and Studi Kasus*, KABUPATEN WONOSOBO), 259–83.

atau cerai memang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, perceraian adalah hal tidak disenangi Allah SWT, hal ini menjadikan perceraian itu hukumnya makruh. Hadis dari Ibnu Umar melihatkan ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian.

Menurut riwayat Abu Daud, Ibu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R, Abu Daud)

Telah dipaparkan pada hadis di atas dan cukup jelas bahwa perceraian merupakan tindakan yang memang tidak dilarang untuk dilakukan walaupun hal tersebut tidak disenangi Allah SWT. Tujuan dari hadits tersebut ialah agar sepasang suami istri tidak dengan mudah untuk melakukan perceraian dari setiap masalah yang datang, karena begitu banyak dampak yang akan timbul dari perceraian tersebut salah satunya yakni dua keluarga terbut dapat bermusuhan.⁶

Pada zaman sekarang banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri yang juga ikut bekerja (berkarir) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan banyak pula yang bekerja hanya istri saja, suaminya tidak bekerja atau pengangguran. Seorang istri yang bekerja pun tidak hanya bekerja di dalam kotanya saja, banyak juga yang bekerja di luar kota maupun luar negeri. Sehingga hal tersebut

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet-Ke 62 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013).

mungkin akan memunculkan kesenjangan dan keretakan pada rumah tangga yang selama ini dibangun mereka, dan banyak pula yang berujung pada perceraian.

Minat menjadi seorang TKW di negeri ini cukup tinggi. Alasan utama para TKW memilih profesi tersebut yakni dikarenakan alasan ekonomi dalam keluarganya. Para suami yang tidak bekerja atau jika mereka bekerjapun dengan penghasilan yang relatif masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya dengan terpaksa mengizinkan istrinya bekerja menjadi seorang TKW. Pilihan pekerjaan ini akhirnya memunculkan keretakan dalam rumah tangga yang telah dibangun oleh kedua pasangan suami istri dengan faktor penyebab yang berbagai macam.⁷

Dalam kenyataan yang terjadi di Kabupaten Kendal, banyak sekali wanita berprofesi sebagai TKW (tenaga kerja wanita) yakni seorang istri yang bekerja di luar negeri dengan kontrak kerja beberapa tahun tidak bisa pulang ke Indonesia waktu yang lama rata-rata mengalami perceraian, dapat dijumpai pada Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A kasus perceraian banyak ditemukan dikarenakan permasalahan ini. Alasan dari perceraianya pun berbagai macam, salah satunya yakni dengan alasan penghasilan kerja istri yang telah dikirimkan kepada suami untuk kebutuhan keluarga digunakan untuk perselingkuhan, dan berbagai alasan lainnya. Cerai gugat maupun cerai talak pasangan TKW di Pengadilan

⁷ Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Family Communication Patern in Women Worker from Indonesia*, 2018.

rata-rata diterima dan putus, yang hampir 90% bahkan lebih adalah dari pihak istri yang menggugat cerai kepada suaminya. Tercatat kasus perceraian TKW ini bahwa dari bulan Januari 2022 hingga 30 September 2022, ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Analisis Penyebab Tingginya Kasus Perceraian TKW (Tenaga Kerja Wanita) Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A” dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim-hakim dan panitera yang menyelesaikan perkara tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kasus perceraian keluarga TKW dan apa pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti adalah :

1. Apa saja faktor penyebab tingginya kasus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A ?
2. Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab tingginya kasus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.
2. Untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber evaluasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berprofesi sebagai TKW.
2. Manfaat teoritis, Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung mengenai tingginya kasus perceraian keluarga TKW di Kendal.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian yang peneliti gunakan sebagai acuan, di antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Hernawati Nuruliana, 2008, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta diterbitkan pada tahun 2008 berjudul “Perceraian dengan Alasan Isteri Sebagai Tenaga Kerja Wanita

Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974'' (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis metode ini merupakan metode pendekatan yang berdasarkan peraturan hukum positif dan dilihat pada prakteknya dengan gejala-gejala di masyarakat. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dan langsung dari sumber data di lapangan dan juga data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang menunjang data-data yang ada, serta Undang-Undang yang berkaitan dan berlaku dalam penyusunan skripsi ini. Studi kasus maupun objek penelitiannya dalam skripsi ini sama-sama di Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama di tempat yang berbeda, Dalam skripsi ini memiliki persamaan yang lebih inti yakni sama-sama membahas mengenai kasus perceraian TKW yang tinggi, namun perbedaannya pada skripsi ini lebih membahas mengenai prosedur permohonan cerai talak dengan alasan isteri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar negeri dengan menurut pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁸

⁸ Studi Kasus and Agama Sukoharjo, 'TENAGA KERJA WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974', 1974 (2008).

2. Skripsi Muhammad Maftuh Aulawy, 2021, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo diterbitkan pada tahun 2021 berjudul “Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah).” Metode pengumpulan datanya yakni studi lapangan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada penelitian lapangan. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni data Primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data dalam penelitian ini meliputi hasil dari interview dengan beberapa pelaku TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan data sekunder yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, data yang dimaksud Al-Qur’an, Hadits, Undang-undang. Perbedaan pada skripsi ini ialah membahas kasus perceraian TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan menggunakan konsep sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan penelitian saya lebih membahas mengenai analisis faktor penyebab dan alasan pengabulan maupun ditolaknya perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Studi kasus penelitian Maftuh Alauwy adalah masyarakat Karangayu Kecamatan Cepiring Kendal, sedangkan penelitian saya langsung memwawancarai para hakim dan panitera menyelesaikan perkara ini di Pengadilan

Agama Kendal Kelas 1 A serta kuasa hukum maupun pihak yang bercerai.⁹

3. Skripsi Intan Halpalina, 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diterbitkan pada tahun 2022 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020.” Pendekatan penelitian yang penulis gunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini juga sama yakni menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung yaitu melalui interview dengan para pihak yang bersangkutan dengan meminta pendapat hakim – hakim dan dokumen perkara-perkara cerai dari panitera atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sukadana, pelaku perceraian, orang tua pihak yang melakukan perceraian dan pengacara. Menggunakan sumber data sekunder juga, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Studi kasus dan objek penelitian dalam skripsi ini sama-sama di Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama di tempat yang berbeda. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yang lebih inti yakni sama-sama membahas mengenai

⁹ Sakinah Mawaddah Warahmah, ‘KARANGAYU KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL (PENDEKATAN KONSEP SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari ’ Ah Oleh : Muhammad Maftuh Aulawy JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM’, 2021.

kasus perceraian TKW yang tinggi, namun perbedaannya pada penelitian Intan Halpalina di analisis menggunakan Hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih membahas bagaimana analisis faktor penyebab tingginya kasus perceraian keluarga TKW beserta apa pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.¹⁰

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambar.

1.5.2. Sumber Data

Survei ini menggunakan jenis survei lapangan, serta sumber yang akan digunakan ialah sumber data primer dan sekunder, di antaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen

¹⁰ Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita*, 8.5.2017, 2022, 2003–5.

kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer ini yaitu melalui interview dengan para pihak yang bersangkutan yaitu dengan mewawancarai langsung hakim – hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yang sudah menyelesaikan kasus perceraian ini serta kuasa hukum dan pihak yang bercerai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Dalam hal ini berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun data pendukung sumber sekunder ini ialah buku hukum perkawinan, KHI, UU Perkawinan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan data-data seputar Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yang berhubungan dengan masalah tersebut juga.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, maka diperlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data, di antara lainnya sebagai berikut :

1. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua

orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yang menyelesaikan perkara ini serta kuasa hukum dan pihak yang bercerai.

2. Metode Observasi, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian. Dengan demikian maksud penulis ialah mengamati dan mencatat data yang diperoleh pada saat berada di lapangan.

3. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut. Metode ini digunakan khususnya untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan judul permasalahan peneliti di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dikaji, maka

penulis akan menggunakan beberapa metode analisis data yang di antara lainnya sebagai berikut :

4. Editing, ialah mengoreksi data yang sudah terkumpul dari lapangan yang sudah dianggap relevan dengan masalah, dan sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.
5. Organizing, ialah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
6. Penemuan hasil riset, menganalisa hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah teori-teori dan dalil-dalil sehingga kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul proposal di atas perlu adanya beberapa penegasan istilah kata kunci yang perlu untuk dijelaskan, di antara lain sebagai berikut :

1.6.1. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri).

Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹¹

1.6.2. TKW (Tenaga Kerja Wanita)

Istilah bagi perempuan warga negara Indonesia atau perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima upah. Pekerjaan adalah seperangkat perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman kerja atau aktivitas sepanjang hidup seseorang, serta menjadi seperangkat aktivitas lkerja yang berkelanjutan.¹²

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara luas dan mempermudah dalam hal memahami. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemana arah penelitian maka disajikan sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

¹¹ Linda Azizah, '295-1253-1-Pb (1)', 1991, 415–22.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang *Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Inones Di Luar Negeri*. (Bandung: Fokusmedia, 2005).

BAB II PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA

Bab ke dua merupakan landasan teori yang akan menjelaskan teori tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum taklifi dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban bersama suami istri, pentingnya hidup serumah, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan atau faktor penyebab yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara perceraian, pengertian TKW, faktor pendorong menjadi tenaga kerja wanita, faktor penyebab perceraian rumah tangga TKW.

BAB III FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENOLAK PERKARA PERCERAIAN TKW DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1 A DAN

Bab ketiga ini berisi tentang studi lapangan langsung, yakni berisi tentang profil mengenai Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A dan hasil wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal maupun pihak yang bercerai atau kuasa hukum yang mewakilinya mengenai faktor penyebab tingginya kasus perceraian keluarga TKW, beserta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

BAB IV ANALISIS TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

KELAS 1 A DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
DAN MENOLAK PERKARA PERCERAIAN TKW DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL KELAS 1A

Bab ke empat ini, berupa analisis faktor penyebab tingginya kasus perceraian TKW dan analisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

BAB V PENUTUP

Bab ke lima ini adalah penutup. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup. Bagian akhir skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pernikahan dan Dasarnya

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab yakni “*na-ka-ha*” atau “*zawaj*” yang memiliki makna “kawin”. Dalam arti yang sesungguhnya nikah yaitu “menghimpit” atau “berkumpul” dan memiliki makna bersetubuh jika diartikan dalam kiasannya.¹³ Sedangkan menurut syariah sendiri, nikah memiliki arti “akad” yang dalam arti luasnya yakni sebuah perjanjian bertujuan untuk mengikatkan seorang pria dan wanita dalam suatu perkawinan.

Menurut al-Faruqi, pernikahan diartikan sebagai pemenuhan terhadap tujuan Allah SWT agar dari pernikahan itu mendapatkan keturunan. Pernikahan yang sah dalam agama Islam yang menjadikan halal bagi seorang perempuan dan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual sehingga tidak bisa disebut sebagai perbuatan zina.¹⁴

Terkadang kata pernikahan disebut juga dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang

¹³ ‘Asmin, Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, Hal. 28’.

¹⁴ M Saeful Amri and Tali Tulab, *Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)* (Jurnal Ulul Albab), I.

menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pada istilah “kawin” digunakan secara umumnya untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah yang pada kenyataan umumnya hanya dapat digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Nikah memiliki makna akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yang di dalamnya berisi pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul yang berisi pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.

Pernikahan memiliki pengertian yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga untuk memenuhi kebutuhan rohani (batin).¹⁵

Dari pernikahan dapat membentuk sebuah keluarga, keluarga merupakan suatu kestrukturatan dalam masyarakat yang memiliki sifat khusus serta saling mengikat antara satu sama dengan yang lainnya. Menurut ajaran Islam, pernikahan mengandung tanggung jawab serta rasa saling memiliki. Nilai kasih sayang yang dilandasi oleh syariat dari Allah SWT menjadikan terbentuknya keluarga yang memiliki pondasi kuat.

Telah dipaparkan banyak pengertian pernikahan yang berbeda-beda, namun bila ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian perkawinan yakni perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.¹⁶

2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, perkawinan

¹⁵ 'K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976, Hal. 14, 15'.

¹⁶ M Saeful Amri and Tali Tulab, *Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)* (Jurnal Ulul Albab).

dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)¹⁷

Dalam ayat tersebut setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan dan pasangan manusia adalah jenisnya sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Amr bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, al-A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata; ‘Umarah telah menceritakan kepadaku dari ‘Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, ‘Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah. Lalu iapun berkata; kami pernah bersama Nabi SAW, maka beliau bersabda; “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat menjadi perisai baginya.”¹⁸

¹⁷ Al-Quran Kemenag, Q.S. Al-Rum : 21, 2022 <<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>>. (Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 09.15).

¹⁸ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Al Mughirah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), hal 187.

Dalam hal perkawinan, Allah SWT dalam al-Qur'an telah menerangkan bahwa Ia menciptakan manusia dengan berpasangan, yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakan menikah atau melaksanakan perkawinan bila sudah mampu secara materil, dan bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau terpelihara sehingga tidak terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan.

2.1.3. Hukum Taklifi dalam Pernikahan

Dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang jumlahnya 5, yaitu:

a. **Wajib**

Bagi seseorang yang sudah mampu menikah dan dikhawatirkan melakukan perzinaan karena tidak bisa menahan nafsunya.

b. **Haram**

Bagi seseorang yang belum mampu menikah secara lahiriyah atau rohaniyah, dan nafsunya belum mendesak.

c. **Sunnah**

Bagi seseorang yang sudah mampu menikah, tetapi nafsunya belum mendesak.

d. **Makruh**

Bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi istrinya.

e. **Mubah**

Bagi seseorang yang tidak terdesak wajib nikah atau haram nikah.¹⁹

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁰

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada

Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Sehingga dapat diambil sebuah intisari, bahwa perkawinan sebisa mungkin harus dapat menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orangtua (keluarga).²¹

2.1.4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun memiliki pengertian yakni sesuatu yang harus atau wajib dikerjakan dalam memulai pekerjaan.²² Sementara pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada dan dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut sah untuk dimulai ataupun dilakukan. Syarat akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pekerjaan (syarat

¹⁹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14.2 (2016), 185–93.

²⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

²¹ Ibid., 324.

²² Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989).

sah). Dan juga syarat akan membuat seseorang menjadi mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu (syarat wajib).²³ Sebagaimana pernikahan memiliki Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah. Rukun pernikahan dalam Islam menurut para ulama yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

- a. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
- b. Wali dari pihak perempuan.
- c. Saksi, yang terdiri dari 2 laki-laki yang adil untuk menjadi saksi sah atau tidaknya pernikahan tersebut.
- d. Akad nikah (ijab dan qabul) yaitu akad serah terima antara pihak pertama (wali pihak perempuan) dan pihak kedua (mempelai laki-laki).

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah dan syarat wajib dari pernikahan, berikut ini syarat-syarat pernikahan adalah:

- a. Keduanya beragama Islam.
- b. Bukan mahram (orang yang haram dinikahi).
- c. Bukan dalam keadaan ihram atau berhaji.
- d. Kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan perempuan) harus sudah tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk).
- e. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis dan tidak boleh

²³ Atabik dan Mudhiiah.

terputus.

f. Mahar atau mas kawin.²⁴

2.1.5. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu kegiatan yang sakral dan merupakan ibadah bagi kebanyakan orang, namun kenyataannya dalam pelaksanaan terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan tujuan pernikahan yakni hanya untuk menyampaikan nafsu birahinya dan hanya untuk mengganti status sosialnya saja, atau mungkin hanya untuk menghindari dari omongan masyarakat mengenai dirinya yang tidak kunjung menikah. Padahal pernikahan memiliki tujuan yang sebenarnya yaitu untuk terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mendapatkan keturunan yang sholih atau sholihah.

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan, tenang atau juga bisa disebut dengan damai. Ketika seseorang telah melakukan pernikahan tentunya ingin mendapatkan kedamaian secara lahiriyah atau rohaniyah nya. Makna kata *sakinah* ini tidak dapat dilakukan dengan satu kali kejadian melainkan terus menerus diperbaharui dan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat terwujud dalam rumah tangga. Pada rumah tangga yang *sakin* tentunya tidak akan luput dari sebuah konflik atau pertengkaran sekecil pun di dalamnya, namun dari kejadian konflik tersebut dapat menjadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya dan menyelesaikan

²⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14.2 (2016), 185–93.

konflik itu dengan baik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sakinah ini dimasukkan oleh Allah SWT kedalam kalbu seorang suami dan istri, agar hal tersebut dapat terjadi maka suami dan istri wajib mengisi hatinya dengan kesabaran dan ketakwaan serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Kata *mawaddah* memiliki arti Allah SWT memberikan kasih sayang terhadap pernikahan tersebut. Mawaddah akan bisa terwujud apabila sakinah sudah berhasil untuk dijalankan.

Kata *rahmah* memiliki makna rezeki, karunia atau rahmat. Rahmat terbesar tentunya berasal dari Allah SWT. Selain mendapatkan ketiganya tentunya tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholih atau sholihah.

Selain itu tujuan pernikahan untuk melanjutkan keturunan, mencintai dan dicintai, saling mendukung satu sama lain, saling menghibur dikala sedih maupun senang, saling menuntun, saling mendidik, saling menolong satu sama lain, dan menemani hingga akhir hayat.²⁵

2.1.6. Kewajiban Suami dan Istri

Kewajiban suami-istri kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya

²⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2015).Hal.37-39.

suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.²⁶

2.1.6.1. Kewajiban yang harus dilakukan oleh suami :

a. Memberikan mahar

Calon suami harus memberikan mahar kepada calon istri dengan jumlah yang disepakati bersama dan tidak memberatkan calon mempelai pria saat akan memperlangsungkan pernikahan.

b. Memberikan nafkah kepada istri

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan pasal 34 ayat (1) sudah dijelaskan istri berhak mendapatkan segala keperluan hidup berumah tangga.

c. Memberikan tempat tinggal untuk istri

Pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) dalam KHI menjelaskan,

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”.
Sehingga mereka merasa aman dan tenang.

d. Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

e. Memberikan perlindungan terhadap istri

Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan yang meliputi

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hal 159.

makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya yang yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.²⁷

2.1.6.2. Kewajiban yang harus dilakukan oleh istri :

a. Mentaati suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

b. Menyelenggarakan segala urusan rumah tangga

Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan,
 “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

c. Menghormati suami

Suami merupakan pemimpin bagi keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atau istrinya.²⁸

2.1.6.3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri :

a. Menjaga keutuhan rumah tangga

Pasangan suami istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah.

b. Saling mencintai dan menghormati

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 dijelaskan,

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 153.

²⁸ Ibid.

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

c. Memelihara dan mengasuh anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

d. Saling memelihara kehormatannya

Dalam KHI pasal 77 ayat (4) menjelaskan,

“Suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya.”

e. Berhak melakukan perbuatan hukum

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (2) menjelaskan,

“Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.”²⁹

2.1.7. Pentingnya Hidup Serumah

Penting akan hidup serumah bagi pasangan suami istri yang telah memberlangsungkan pernikahan, karena dengan kedekatan akan senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang dan mudah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, suami istri pun selalu dapat mudah mengetahui keadaan keduanya satu sama lain, dapat saling bersama-sama menjaga dan mengurus rumah tangganya, jika ada permasalahan muncul sedikit pun dapat segera diselesaikan secara bersama-sama, sepasang suami istri juga dapat mudah untuk saling berinteraksi saat membahas

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 150.

apapun itu, dapat menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik, selalu dapat memastikan anggota keluarganya dalam keadaan sehat atau baik-baik saja.

Namun jika pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal serumah. Hubungan pernikahan jarak jauh dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga yang harmonis yang fatalnya dapat mengakibatkan runtuhnya rumah tangga atau perceraian. Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membutuhkan kepercayaan dan keyakinan yang besar dari masing-masing pasangan.

2.2. Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi yakni:

“melepaskan tali”.³⁰

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

³⁰ Zainudin Ibn Abdu Al-Aziz Al-Malibari, Fath Al-Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-Aini, (Surabaya: Bengkulu Indah, Tt), Hal 112.

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.³¹ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

‘Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.’³²

2. Abdur Rahman al-Jaziri

“Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.”

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.³³

3. Al-Hamdani

“Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal 6.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1983), Hal 2006.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1989), h. 278.

layaknya suami-isteri.³⁴

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁵

2.2.2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah Al-Quran dan Hadits, yaitu :

a. Surat At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*³⁶

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), Hal 1.

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Hal. 57.

³⁶ Al-Quran Kemenag, Q.S. At-Thalaq : 1, 2022 <<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>>. (Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 10.00).

b. Surat Al- Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*³⁷

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

أُبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Dari Ibnu Umar. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. (diriwatkatkan-dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya.*³⁸

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam

³⁷ Al-Quran Kemenag, Q.S. Al-Baqarah : 227, 2022 <<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>>. (Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 10.15).

³⁸ Hajar Al-Asqalani, Ibnu, Bulughul Maram, Alih Bahasa A. Hassan, Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, 1999, Hal.476.

Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tau apalagi minta izin kepada siapa saja.

Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.³⁹

2.2.3. Faktor Penyebab yang Dapat di Gunakan dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 116 KHI dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

³⁹ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007, Hal 227.

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini

⁴⁰ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Hal 57.

diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66 - 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131- 147.

2.3. Tenaga Kerja Wanita

2.3.1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja Indonesia atau disebut juga tenaga kerja wanita (TKW) merupakan warga Indonesia yang mencari upah kerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu. Namun pada kenyataannya TKI/TKW merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menjadi tenaga kerja wanita / TKW adalah hal yang tidak mudah, karena harus melewati tahapan-tahapan agar dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja dan harus beradaptasi dengan perbedaan budaya di dalam Negara dia bekerja.⁴¹

Sedikitnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama banyak orang yang memilih untuk menjadi TKI/TKW baik secara legal maupun ilegal. Dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa TKW merupakan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan upah kerja dan wajib terdaftar di instansi pemerintah

⁴¹ Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang *Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Inones Di Luar Negeri*. (Bandung: Fokusmedia, 2005).

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.⁴²

2.3.2. Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri

Terdapat dua faktor seorang memilih untuk menjadi tenaga kerja wanita yakni faktor internal dan eksternal :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan:

a. Rendahnya Jenjang Pendidikan

Rendahnya pendidikan dapat menjadikan masyarakat berminat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Karena kebanyakan dari masyarakat yang berpendidikan rendah lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri karena tidak mengharuskan pendidikan yang tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri dikarenakan gaji yang menjanjikan dan jarang ada minimal pendidikan.

b. Adanya keinginan untuk bekerja

Adanya keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mereka inginkan.⁴³

⁴² Bq Ari Yusrini, *Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat*, 10.1, 115–31.

⁴³ Fauzia, *Wanita, Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PSW Yogyakarta, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012, Hal. 9.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan:

- a. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
- b. Keinginan untuk mengubah nasib dan minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal.
- c. Tergalur oleh upah kerja yang lebih besar dibandingkan dengan upah kerja di dalam negeri.
- d. Penghasilan suami yang kurang untuk mencukupi pada kebutuhan sehari-hari.
- e. Pengaruh dari lingkungan, teman maupun dorongan dari keluarga ataupun suami.

2.3.3. Faktor Penyebab Perceraian Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita

Kepergian seorang istri menjadi TKW memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga di mana dengan adanya perubahan fungsi seperti fungsi biologis, fungsi ekonomi serta fungsi keharmonisan menjadi pemicu ketidak terbentuknya *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (bergaul dengan baik), sehingga sampai terjadinya perceraian di dalam rumah tangga TKW. Istri menjadi TKW, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terjadi itu karena adanya sebuah tingkah laku seorang suami maupun istri tidak berada posisinya yang nyaman. Sepatutnya pasangan rumah tangga harusnya sering bertemu dan saling komunikasi membicarakan tentang keluarga, anak-anaknya dan yang penting adalah menjaga keharmonisan keluarga supaya tidak terjadi perceraian. Faktor penyebab lain terjadinya perceraian rumah tangga TKW yaitu :

a. Istri Merasa Bukan Tanggung Jawabnya Mencari Nafkah Sampai Harus Menjadi TKW

Alasan yang utama menyebabkan para istri rela bekerja sebagai pekerja perempuan adalah kondisi keuangan rumah tangga mereka yang tidak kunjung membaik sejak mereka menikah. Istri mengirim gajinya hampir setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan anak dan suaminya. Tapi nominalnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, suami tidak bisa bebas bekerja karena harus mengurus anak-anak. Istri menjadi seringkali membahas tentang pekerjaan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga selama berumah tangga, sehingga para istri harus tinggal jauh untuk menjadi tenaga kerja wanita yang harus meninggalkan keluarga, bahkan harus rela bekerjadi Negara. Perselisihan semacam itu dapat menyebabkan perceraian.

b. Tidak Ada Tanggung Jawab Menjadi Seorang Ibu

Tentunya sebagai seorang ibu memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anak, apalagi jika memiliki anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih di bawah usia lima tahun sebisa mungkin harus berada dalam perawatan ibunya. Anak membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya dan bagaimanapun itu harus diusahakan supaya mereka tetap berada dalam suasana kasih sayang, sehat jasmani dan rohaninya.

c. Faktor Komunikasi Yang Kurang Baik dan Berujung Perselingkuhan

Komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri sehingga keduanya tidak terjalin hubungan yang tidak harmonis sangat memicu terjadinya perselingkuhan dan berdampak perceraian dalam rumah tangga. Dikarenakan jarak mereka yang jauh bahkan beda negara sangat mudah untuk memunculkan terjadinya perselingkuhan dan rata-rata yang selingkuh adalah suami yang berada di dalam negeri. Di samping berdampak pada keluarga pribadi maka lama kelamaan justru akan berdampak pada lingkup keluarga besar. Sehingga hubungan komunikasi efektif sangat menentukan sebuah bangunan keluarga itu sendiri.

d. Uang Gaji Istri Yang Dikirimkan Untuk Kebutuhan Keluarga di Habiskan Untuk Kepentingan Suami di Dalam Negeri

Beberapa suami dari istri yang bekerja sebagai seorang tkw di Kabupaten Kendal tidak memiliki pekerjaan di dalam negeri. Rata-rata malah menganggur dengan alasan sudah sibuk mengurus anak dan rumah. Gaji istri sebagai tkw yang dikirimkan untuk kebutuhan anak dan rumah malah di gunakan suami untuk kepentingannya sendiri dan lebih parahnya ada yang dihabiskan untuk perselingkuhan.

e. Suami Tidak Merawat Anak-Anak dengan Baik

Dengan posisi istri yang bekerja dan jarak yang jauh beda negeri, sehingga suami yang berada pada kampung halamannya bersama anaknya mempunyai tanggung jawab menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik, tetapi hal ini berbeda dengan kenyataan dari beberapa keluarga tkw di Kabupaten Kendal, suami yang berada dikampung halaman dengan anak-anaknya malah tidak merawatnya dengan baik dan asik dengan kegiatan dan kepentingannya sendiri, seperti menterlantarkan dan mebiarkan anak-anaknya.⁴⁴

⁴⁴ Merri Mentari Noor, *Faktor Penyebab Partisipasi Wanita Menjadi TKW Di Luar Negeri*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 N0. 6) November 2016, Hal. 38.



BAB III

**PENYEBAB TINGGINYA KASUS PERCERAIAN TKW DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN
MENOLAK PERKARA PERCERAIAN TKW DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A**

3.1 Profil Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A

Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan dan dasar hukum yang berlaku saat itu, yakni :

1. Peradilan Serambi (Pengadilan Surau) di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di serambi masjid agung. Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
2. *Priesterrad* atau *Godsdientge Rechtspraah* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
3. *Penghoelegerecht* yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
4. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.

5. *Sooryo hoin* (Pengadilan Agama) dan *kiaikoyo kotoo hoin* (mahkamah Islam Tinggi), UU No.14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
6. Mahkamah Balai Agama atau (Balai Agama) di Kalimantan.



7. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai Peradilan Syari'ah Islam
8. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
9. PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Makhamah Syar'iyah Propinsi yangtelah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
10. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama tersebut diseragamkan oleh pasal 106 UU No. 7 tahun 1989, yakni dengan istilah pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama peradilan agama ini di Aceh diubah menjadi mahkamah syar'iyah kabupaten/kota untuk tingkat pertama dan mahkamah syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan agama mendapatkan pengakuan resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan peradilan agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi peradilan agama hanya pada masalah-masalah pernikahan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari peradilan negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan peradilan agama dapat terselamatkan. Sebagian hukum acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. S

elain itu kedudukan peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan pengadilan yang lainnya, juga kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan peradilan agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shodaqoh.

Pengadilan agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang masjid agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 pengadilan agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, diatas tanah inilah di bangun kantor pengadilan agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979. Dengan semakin berkembangnya PA Kendal, maka pada tahun anggaran 1982 diadakan perluasan tahap ke-2 dengan luas 120 m², selanjutnya tahap 3 tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989. Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama mushola Al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam

puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut , sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.⁴⁵

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua PA Kendal adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1950-1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
2. Pada tahun 1965 -1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975-1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 -1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 -1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1977 -1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999-2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 -2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002-2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004-2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
11. Pada tahun 2007-2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI.
12. Pada tahun 2011 -2013 diketuai oleh Drs. H.A. Sahal Maksun, M.SIdan
13. Pada tahun 2013 - 2016 diketuai oleh H. Samidj, S.H.,M.H.
14. Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Drs. Kaharuddin, S.H.
15. Pada tahun 2017 - 2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.
16. Pada tahun 2020 - 2021 oleh Drs. Kholis, M.H.
17. Pada tahun 2021- 2022 oleh Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

⁴⁵ Pengadilan Agama Kendal <<https://pa-kendal.go.id>>

18. Pada tahun 2022 -Sekarang oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan. Dengan komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS yakni 952.966 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki (50,48 %) jiwa dan Penduduk perempuan (49,52 %) jiwa.

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;

3. Wasiat
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infak
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syariah

Selain tugas diatas, Pengadilan Agama Kendal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya yakni :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁶

3.3 Jumlah Perkara Perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A Tahun 2021-2022

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam namun juga merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Angka perceraian

⁴⁶ Mahkamah Agung <<https://badilag.mahkamahagung.go.id>>

dari tahun ke tahun semakin tinggi, hal ini juga yang terjadi dan terdata di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A.

Menurut H. Abd Malik selaku hakim ketua, menjadi TKW merupakan salah satu cara masyarakat Kendal memperbaiki ekonomi dalam rumah tangganya, namun tak jarang justru karena hal ini banyak yang rumah tangganya mengalami perceraian, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada yang merasa bahwa pasangannya melakukan perselingkuhan ketika jauh atau hanya sekedar memanfaatkan pasangannya yang menjadi TKW, atau karena merasa kurang perhatian dan kasih sayang sehingga akhirnya menyebabkan cekcok yang berujung perpisahan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya penyebab kasus perceraian yang terdata di Pengadilan Agama Kelas 1-A tahun 2022 hingga bulan September, penyebab tertinggi adalah disebabkan karena status keluarga dengan salah satu pasangan sebagai TKW. Tercatat kasus perceraian TKW ini bahwa dari bulan Januari 2022 hingga 30 September 2022, ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Tercatat alasan paling banyak istri yang menggugat cerai suaminya adalah alasan kurangnya komunikasi mengakibatkan pertikaian terus-menerus sehingga terjadi perselingkuhan, penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri dan suami tidak merawat anak-anak dengan baik di dalam negeri. Tidak hanya dari pihak istri yang menggugat suaminya ditemukan ada beberapa dari pihak suami yang mentalak istrinya di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai TKW tapi memang hanya sedikit, kira-kira hanya 5 orang dalam setiap tahunnya yakni diketahui alasan bahwa istri yang melakukan perselingkuhan di

Negara dia bekerja. Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai.

3.4. Penyebab Tingginya Kasus Perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dan Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Tingginya kasus perceraian keluarga TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada tahun 2022 merupakan hal yang cukup menyedihkan, upaya memperbaiki ekonomi dengan menjadi TKW justru menjadi penyebab putusnya hubungan dalam rumah tangga atau perceraian.

Menurut keterangan hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni Ibu Dra. Hj Nur Hidayati selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, beliau menerangkan bahwa masalah utama yang mendorong untuk bekerja sebagai TKW yakni sebagian besar dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak menikah, sehingga istri memutuskan untuk mencari nafkah di luar negeri dengan menjadi TKW, dikarenakan upah yang sangat menjanjikan. Selama istri bekerja sebagai TKW setiap bulan mengirim gaji untuk kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan suami tidak dapat bekerja leluasa karena harus mengurus anak-anaknya. Hal ini menyebabkan Istri sering membahas tentang pekerjaan suaminya yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama mereka menikah, sehingga istri harus rela bekerja jauh bahkan luar negeri menjadi seorang tenaga kerja wanita yang harus meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang

lama. Perselisihan tersebut sangat memicu perceraian karena pihak istri merasa mencari nafkah bukan tanggung jawabnya.

Komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri dikarenakan jarak yang jauh dan tidak leluasa untuk memegang handphone untuk perantara komunikasi menjadikan terjalinnya hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan atau pertikaian terus menerus dalam rumah tangganya sehingga memicu terjadinya perselingkuhan dan berdampak perceraian dalam rumah tangga. Dikarenakan jarak yang jauh sangat mudah untuk memunculkan terjadinya perselingkuhan, hubungan komunikasi sangat menentukan sebuah bangunan dalam keluarga itu sendiri. Perselingkuhan pun bukan hanya dari pihak istri saja yang mempunyai selingkuhan di luar negeri terkadang yang berselingkuh juga dari pihak suami di dalam negeri, karena jarak jauh sangat memicu terjalinnya hubungan dengan orang lain yang lebih dekat jaraknya. Menurut para narasumber hal ini merupakan penyebab paling tinggi perceraian dalam keluarga TKW.

Beliau juga menambahi bahwa menurut pengakuan penggugat bahwa uang yang dikirimkan untuk kebutuhan dan tabungan di rumah justru dihabiskan pihak suami untuk kepentingannya sendiri. Beberapa suami dari istri yang bekerja sebagai seorang TKW di Kabupaten Kendal tidak memiliki pekerjaan justru menganggur dengan alasan sibuk mengurus anak dan rumah. Gaji istri sebagai TKW yang dikirimkan untuk kebutuhan anak dan rumah malah digunakan suami untuk kepentingannya sendiri bersenang-senang bersama teman seperti membeli minuman keras, dan membeli barang kepentingan sendiri tanpa memberi tau istri,

lebih parahnya ada beberapa kasus yang uangnya dihabiskan untuk perselingkuhan. Menurut keterangan narasumber dengan posisi istri yang bekerja dan jarak yang jauh beda negara, mengharuskan suami bertanggung jawab menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik, tetapi hal ini berbeda dengan kenyataan dari beberapa keluarga TKW di Kabupaten Kendal, suami yang berada di kampung halaman dengan anak-anaknya justru asik dengan kegiatan dan kepentingannya sendiri. Hal inilah yang menjadikan para istri yang bekerja menjadi TKW geram sehingga tak jarang berujung perceraian.

Tidak hanya dari pihak istri yang menggugat suaminya ditemukan ada beberapa dari pihak suami yang mentalak istrinya di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai TKW tapi memang hanya sedikit, kira-kira hanya 5 orang an saja setiap tahunnya. Jadi tidak menutup kemungkinan istri di luar negeri tidak berselingkuh bukan hanya dari suami saja yang dapat berselingkuh di dalam negeri, karena memang hubungan yang berjarak jauh apalagi sudah bersuami istri itu tidak mudah, harus menahan hawa nafsunya dengan baik. Karena keadaan yang lebih dekat memang dapat memunculkan keterbiasaan dan nyaman. Kebutuhan biologis yang tidak dapat diperoleh karena dipisahkan oleh jarak menyebabkan terjadinya perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang selama ini tidak diperoleh dari pasangannya.⁴⁷

Menurut keterangan hasil wawancara saya kepada narasumber yakni Bapak Sundoro Ady N, S.Sos., SH selaku panitera muda di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A, beliau menerangkan bahwa sejak Januari 2022 hingga 30

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Dra. Hj Nur Hidayati selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.15.

September 2022, ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Tercatat alasan paling banyak yang diajukan untuk menggugat cerai suaminya adalah alasan pertikaian terus-menerus sesuai dengan pasal 116 KHI huruf F menyebabkan ketidak harmonisan keluarga sehingga mengarah perselingkuhan sesuai dengan pasal 116 KHI huruf a dan alasan kedua yang paling banyak digunakan dalam kasus perceraian TKW adalah penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri. Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai yakni sesuai dalam penjelasan Pasal 116 KHI dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat memutuskan perkara perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Gugatan maupun talak pasangan TKW di Pengadilan rata-rata di terima dan putus, yang hampir 90% bahkan lebih adalah dari pihak istri yang menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan yang banyak yakni dikarenakan jarak yang jauh beda negara menjadikan komunikasi kurang sehingga menimbulkan pertikaian dan selalu berujung perselingkuhan, kebanyakan pun suami di dalam negeri yang berselingkuh dan alasan kedua yang paling banyak dari kasus ini adalah uang yang dikirim dari kerja istri yang seharusnya dikirim untuk kebutuhan rumah justru dihabiskan suami untuk kepentingannya sendiri dan lebih fatalnya untuk perselingkuhan. Alasan-alasan lain perceraian pasangan TKW yang diterima dan di putus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yakni alasan yang termasuk di dalam pasal 116 KHI yang pointnya sudah di tertera pada huruf a-h di atas.

Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai. Ada kemungkinan penolakan atau tidak dikabulkannya perkara cerai TKW dari pihak istri ataupun suami di Pengadilan Agama Kendal, namun hanya sedikit mungkin dalam satu tahunnya kira-kira

kurang dari 5 perkara, yakni apabila dari pihak penggugat ataupun pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang utamanya mengenai alasan perceraian yang digunakannya untuk dasar pengajuan. Maka besar kemungkinan akan ditolak hakim gugatannya tersebut.⁴⁸

Hasil wawancara langsung dari pihak yang menggugat cerai suaminya berasal dari Desa Kebondalem Kabupaten Kendal sebagai perawat di Hongkong dari tahun 2021, beliau menggugat cerai suaminya setelah 4 bulan menikah, adalah waktu pernikahan yang tidak lama berlangsung, dikarenakan alasan suaminya di dalam negeri melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah setelah pernikahan, sehingga terjadi perselisihan dan pertikaian terus menerus, sehingga beliau memutuskan untuk menggugat cerai suaminya tersebut.⁴⁹

Menurut keterangan hasil wawancara saya kepada narasumber yakni Bapak M. Mansur Ubaidillah S.H sebagai Kuasa Hukum yang sering menjadi kuasa hukum kasus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Beliau menjelaskan bahwa beliau menjadi kuasa hukum perkara perceraian pasangan TKW ahampir 90% bahkan lebih adalah dari pihak istri yang menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan yang banyak yakni dikarenakan jarak yang jauh beda negara menjadikan komunikasi kurang sehingga menimbulkan pertikaian terus menerus dan selalu berujung pada perselingkuhan, kebanyakan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sundoro Ady N, S.Sos., SH selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 10.00.

⁴⁹ Wawancara kepada pihak TKW yang bercerai, dari Desa Kebondalem Kabupaten Kendal di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 11.00.

pun suami di dalam negeri yang berselingkuh dan alasan kedua yang paling banyak dari kasus ini adalah uang yang dikirim dari kerja istri yang seharusnya dikirim untuk kebutuhan rumah dan anak justru dihabiskan suami untuk kepentingannya sendiri dan lebih fatalnya uangnya dihabiskan untuk perselingkuhan.⁵⁰



⁵⁰ Wawancara kepada Bapak M. Mansur Ubaidillah S.H sebagai Kuasa Hukum Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 12.00.

BAB IV

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS
PECERAIAN TKW DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENERIMA DAN MENOLAK PERKARA PERCERAIAN
TKW DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A**

Data yang akan dianalisis pada skripsi ini merupakan data yang peneliti diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A beserta pihak yang bercerai maupun kuasa hukum yang mewakili. Peneliti menganalisis hasil wawancara dengan berpedoman pada 3 (tiga) bab sebelumnya

4.1. Faktor penyebab tingginya kasus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Pernikahan memiliki pengertian yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tak jarang dalam menjalankan ibadah pernikahan mengalami pasang surut dalam suatu hubungan. Sehingga tidak sedikit pasangan yang akhirnya memilih berpisah / bercerai karena tidak dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah yang dialami dalam pernikahannya, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam

rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Dalam agama Islam, perceraian diperbolehkan namun merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.



Pernikahan yang merupakan ibadah terlama pasti terdapat banyak ujian dalam rumah tangga salah satunya adalah masalah ekonomi, hal inilah yang banyak terjadi di Kendal, sehingga tak sedikit yang memilih untuk menjadi TKW yakni Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama guna menghasilkan barang atau jasa dan menerima upah, serta harus terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal ini dilakukan agar bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi dalam rumah tangganya, namun fakta lapangan yang ada justru mengatakan sebaliknya, hal inilah yang justru menjadi sebab perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A, hal ini dibuktikan dengan data yang pada tahun 2022 mencapai 2.233 kasus dengan rincian Cerai Gugat 1.683 dan Cerai Talak 550 dengan rincian ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Jika dirata-rata maka angka perceraian mencapai 200 kasus dalam sebulan, dan mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Menjadi TKW bukan satu-satunya jalan penyelesaian masalah ekonomi rumah tangga seseorang, namun tak jarang seseorang mau menjadi TKW karena terpaksa yakni karena keterbatasan pendidikan / pendidikan yang rendah, sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, selain itu juga karena tergiur dengan upah kerja yang lebih besar daripada di dalam negeri, sehingga difikir cukup mampu membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangganya.

Tidak semua pasangan TKW berakhir perceraian, ada beberapa TKW yang berhasil mempertahankan rumah tangganya karena dengan dia menjadi TKW akhirnya masalah ekonomi dalam rumah tangganya berakhir dan hubungannya kembali harmonis, namun tak jarang menjadi TKW justru berpotensi menyebabkan perceraian dikarenakan kurangnya komunikasi dengan keadaan yang berjarak jauh beda Negara memunculkan perselisihan ataupun pertikaian terus-menerus sehingga dapat memunculkan adanya perselingkuhan salah satu pihak, kebutuhan biologis yang tidak dapat diperoleh dari istrinya karena dipisahkan oleh jarak menyebabkan terjadinya perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang selama ini tidak diperoleh dari pasangannya. Dalam istilah perselingkuhan, perselingkuhan adalah setiap aktivitas seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam hubungan yang berkomitmen, dan yang terikat oleh keyakinan atau norma (terlihat atau tidak terlihat) dari hubungan yang melibatkan eksklusivitas seksual-emosional.. Hal ini dapat dilakukan dalam banyak aspek kehidupan keluarga, termasuk ekonomi, pembuatan kebijakan, persahabatan, hubungan dengan orang tua, dan pekerjaan. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Pergeseran perilaku yang sangat cenderung terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan, dan berbohong. Namun dalam kasus ini perselingkuhan yang dimaksudkan adanya orang ketiga yang menjadi penyebab tidak harmonisnya pernikahan para keluarga TKW. Perselingkuhan merupakan salah satu alasan yang banyak digunakan dalam perkara perceraian TKW ini.

Penyebab lain yang digunakan alasan dalam perceraian TKW di PA Kendal Kelas 1A yakni gaji yang dikirimkan istri untuk kebutuhan dan tabungan di rumah justru dihabiskan pihak suami untuk kesenangan dirinya sendiri seperti untuk bersenang-senang bersama temannya yakni untuk membeli minuman keras, membeli barang-barang kepentingan suami sendiri tanpa memberi tau seorang istri atau meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya bahkan lebih fatalnya ada yang menggunakannya untuk perselingkuhan. Posisi istri yang bekerja dan jarak yang jauh beda negara, mengharuskan suami bertanggung jawab menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik di dalam negeri, tetapi hal ini berbeda dengan kenyataan dari beberapa keluarga TKW di Kabupaten Kendal, suami yang berada di kampung halaman dengan anak-anaknya justru asik dengan kegiatan dan kepentingannya sendiri sehingga tidak merawat anaknya dengan benar. Karena merasa tanggung jawab mengasuh dan merawat anak adalah tugas seorang istri/ibu, para suami pun pasti berfikir bertindak seperti ini, istrinya tidak akan tau karena jaraknya yang jauh dan sibuk bekerja sebagai TKW sehingga para suami dapat bertindak semena-mena di dalam negeri. Hal inilah yang menjadikan para istri yang bekerja menjadi TKW sakit hati sehingga tak jarang berujung pada perceraian.

Faktor lain yang menyebabkan perceraian keluarga TKW yakni istri merasa bahwa mencari nafkah dan rela sampai ke luar negeri bukan tanggung jawabnya melainkan utama mencari nafkah dalam Islam adalah tugas seorang suami. Sehingga membuat istri sering membahas kondisi ini dan mengungkit-

nungkit keadaannya yang rela jauh dari anak-anaknya sehingga dapat perselisihan atau pertikaian terus menerus mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya.

Diketahui dalam perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A memang 90% dari pihak istri yang menggugat cerai tetapi juga ditemukan dari pihak suami yang mentalak istrinya di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai TKW tapi memang sedikit, kira-kira hanya 5 orang setiap tahunnya, yakni diketahui alasan bahwa istri yang melakukan perselingkuhan di Negara dia bekerja. Jadi tidak menutup kemungkinan istri di luar negeri tidak berselingkuh bukan hanya dari suami saja yang dapat berselingkuh di dalam negeri, karena memang hubungan yang berjarak jauh apalagi sudah bersuami istri itu tidak mudah, harus menahan hawa nafsunya dengan baik. Karena keadaan yang lebih dekat memang dapat memunculkan keterbiasaan dan nyaman. Kebutuhan biologis yang tidak dapat diperoleh karena dipisahkan oleh jarak menyebabkan terjadinya perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang selama ini tidak diperoleh dari pasangannya.

4.2. Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Dalam mengajukan gugatan perceraian hakim tidak bisa langsung menerima ataupun langsung menolak gugatan yang telah diajukan pihak penggugat, sama halnya dengan gugatan yang diajukan TKW, hakim tidak bisa langsung menerima atau menolak gugatan yang diajukan oleh

penggugat, ada beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan untuk menerima atau tidaknya gugatan penggugat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memutuskan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, buruk, dan tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Sebagian besar masyarakat Kendal masyarakatnya memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di negara lain. Hal itu bisa menjadi alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, ternyata dalam hal cerai gugat kebanyakan orang yang berperkara adalah Tenaga Kerja Wanita. Tercatat kasus perceraian TKW ini bahwa dari bulan Januari 2022 hingga 30 September 2022, ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Tercatat alasan paling banyak yang diajukan untuk menggugat cerai suaminya adalah alasan perselingkuhan dan penyalahgunaan uang yang dikirim dari pihak istri dihabiskan untuk kepentingannya suami sendiri di dalam negeri. Gugatan dikabulkan sesuai dengan Kitab Undang-undang KUHPerdara Pasal 1866, dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat

mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai.

Dari banyaknya kasus gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A oleh TKW hampir 90% gugatan nya dikabulkan oleh hakim, hal ini dikarenakan alasan dan dasar perceraian yang diajukan oleh penggugat sudah sangat jelas, dan terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116 KHI dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat memutus perkara perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari sekian banyak dasar perceraian yang tercantum pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang paling banyak digunakan pada kasus perceraian TKW adalah pasal 116 KHI huruf f yakni kurangnya komunikasi yang mengakibatkan memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan memunculkan terjadi perselingkuhan atau datangnya orang ketiga dari pihak tergugat sesuai dengan pasal 116 KHI huruf a. Perselingkuhan bukan hanya dari tergugat saja namun terkadang penggugat juga mempunyai selingkuhan di luar negeri, karena jarak jauh sangat memicu terjalannya hubungan dengan orang lain yang lebih dekat jaraknya. Menurut para narasumber hal ini merupakan penyebab paling tinggi perceraian dalam keluarga TKW. Selain adanya orang ketiga dalam rumah tangga keluarga TKW penyebab yang banyak dijumpai adalah dikarenakan uang yang dikirimkan penggugat untuk kebutuhan dan tabungan di rumah justru dihabiskan tergugat untuk kepentingannya sendiri. Hal inilah yang menjadikan para istri yang bekerja menjadi TKW sakit hati sehingga tak jarang berujung perceraian.

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan kepastian hukum, asas keadilan, serta kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang ideal.

Alat bukti yang diajukan penggugat sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan :

a. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1,
2. Fotokopi Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2,

b. Alat bukti saksi :

Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, dengan memberikan keterangan bahwa benar antara para pihak adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama. Maka berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan para pihak, dimana antara para pihak sudah berpisah baik pisah rumah maupun pisah ranjang selama kurang lebih dua tahun, perpisahan yang didahului pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus mengenai masalah ekonomi, dan selama pisah tersebut para pihak tersebut sudah jarang berkomunikasi lagi.

c. Alat bukti persangkaan :

Dalam bukti persangkaan inilah Hakim berperan menggunakan dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan (KUHPerdara 1866). Dalam memutuskan perkara perceraian tersebut sumber hukum yang

Hakim gunakan adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. KUH Perdata.

Ada kemungkinan penolakan atau tidak dikabulkannya perkara cerai TKW dari pihak istri ataupun suami di PA Kendal, namun hanya sedikit mungkin hanya bisa hitungan jari dalam satu tahlunnya kira-kira kurang dari 5 perkara, yakni apabila dari pihak penggugat ataupun pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang utamanya mengenai alasan perceraian yang digunakannya untuk dasar pengajuan. Maka besar kemungkinan akan ditolak hakim gugatannya tersebut. Seperti salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A tiba-tiba seorang istri menggugat suami dengan alasan suami di dalam negeri tidak bertanggung jawab atas menjaga anak dan rumah, padahal dalam kenyataannya suami bertanggung jawab menjalankan semuanya dari menjaga anak dan rumah para saksi pun melihatnya sendiri kesehariannya suami masih bertanggung jawab atas semuanya bahkan suami juga masih bekerja, dan keadaan sebelumnya baik-baik saja tidak ada pertengkaran yang terus-menerus tiba-tiba dari pihak istri melayangkan gugatan cerai. Dari pihak istri pun tidak dapat membuktikan secara jelas, maka besar kemungkinan akan ditolak hakim gugatannya tersebut. Dari 372 kasus gugatan yang terjadi pada tahun 2022, hanya ada 1 gugatan yang ditolak, hal ini dikarenakan penggugat

tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, utamanya mengenai alasan perceraian yang dijadikan dasar pengajuan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab dari tingginya kasus perceraian keluarga TKW di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A diantara lain yakni komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri dikarenakan jarak yang jauh beda Negara menjadikan terjalinnya hubungan yang tidak harmonis sehingga mengalami terjadi perselisihan atau pertikaian terus menerus dan memunculkan terjadinya perselingkuhan, dari pihak suami ataupun istri yang berselingkuh tetapi yang banyak adalah dari suami yang berselingkuh di dalam negeri, uang hasil kerja yang dikirimkan istri untuk kebutuhan rumah dan anak habis digunakan untuk kepentingan suami sendiri dan lebih fatalnya digunakan untuk perselingkuhan, suami yang berada di kampung halaman dengan anak-anaknya asik dengan kepentingannya sendiri sehingga tidak merawat anak-anaknya dengan baik.
2. Cerai gugat maupun cerai talak pasangan TKW di Pengadilan rata-rata diterima dan putus, yang hampir 90% bahkan lebih adalah dari pihak istri


yang menggugat cerai kepada suaminya. Tercatat kasus perceraian TKW ini bahwa dari bulan Januari 2022 hingga 30 September 2022, ada 372 istri (TKW) yang menggugat suaminya. Dengan alasan yang banyak yakni dikarenakan jarak yang jauh beda negara menjadikan komunikasi kurang sehingga menimbulkan pertikaian maupun perselisihan terus-menerus sesuai dengan pasal 116 huruf f KHI dan berujung perselingkuhan sesuai dengan pasal 116 KHI huruf a. Alasan-alasan lain perceraian pasangan TKW yang diterima dan di putus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A yakni alasan yang termasuk di dalam pasal 116 KHI. Gugatan dikabulkan dengan beberapa alasan penyebab yang sudah jelas yang dapat mengabulkan perceraian di Pengadilan Agama dengan mendatangkan saksi dan prosedur yang sesuai. Ada kemungkinan penolakan atau tidak dikabulkannya perkara cerai TKW dari pihak istri ataupun suami di Pengadilan Agama Kendal, namun hanya sedikit mungkin dalam satu tahunnya kira-kira kurang dari 5 perkara, yakni apabila dari pihak penggugat ataupun pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang utamanya mengenai alasan perceraian yang digunakannya untuk dasar pengajuan. Maka besar kemungkinan akan ditolak hakim gugatannya tersebut.

5.2. Kritik dan Saran

Keluarga yang istri menjadi seorang tenaga kerja wanita dan berpisah tempat tinggal dengan jarak jauh yakni beda Negara untuk beberapa tahun

lamanya memang sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan banyak orang. Dengan jarak yang jauh pasti akan memunculkan hal yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tentunya dapat berarah pada perceraian. Kunci utama dalam hal ini adalah senantiasa menjaga komunikasi dengan pasangan agar tidak memunculkan masalah-masalah dalam rumah tangga, sebab berawal dari komunikasi inilah masalah-masalah lain akan muncul. Senantiasa saling percaya pada pasangan, saling terbuka akan sesuatu, dan saling menjaga kesetiaan.

Menjadi seorang istri sekaligus bekerja sebagai TKW harus siap menerima konsekuensi dalam rumah tangganya. Di samping jauh dengan keluarga, menjadi TKW juga wajib menjaga keharmonisan rumah tangganya agar tetap berjalan dengan tenteram. Masyarakat lainnya pun hendaknya bersikap bijaksana dengan adanya perceraian pasangan TKW ini sehingga dapat menjadikan pembelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.



DAFTAR PUSTAKA

- 2020, Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita', 8.5.2017, 2022, 2003–5
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1989), Hal 278.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 153
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), Hal 1
- Al-Quran Kemenag, "Q.S. An-Nisa : 3", 2022 <<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>>. (Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 09.16).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.
- Asmin, Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, Hal. 28
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Azizah, Linda, '295-1253-1-Pb (1)', 1991, 415–22
- Dan, Fenomena Perceraian, Perubahan Sosial, dan Studi Kasus, 'KABUPATEN WONOSOBO)', 259–83
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Hal. 57
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Hal 57.
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2015).Hal.37-39
- Fachruddin, Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam, in Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), Hal. 1
- Fauzia, Wanita, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PSW Yogyakarta, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012, Hal. 9
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, *Bulughul Maram*,

Diponegoro, Bandung, 1999, Hal.476.

Ibid., 324.



- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976, Hal. 14, 15
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal 6
- Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989).
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007, Hal 227
- Kasus, Studi, dan Agama Sukoharjo, 'TENAGA KERJA WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974', 1974 (2008)
- M Saeful Amri and Tali Tulab, Tauhid : *Prinsip Keluarga Dalam Islam* (Problem Keluarga Di Barat) (Jurnal Ulul Albab), I
- Merri Mentari Noor, *Faktor Penyebab Partisipasi Wanita Menjadi TKW Di Luar Negeri*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 NO. 6) November 2016, Hal. 38.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Al Mughirah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), Hal. 187.
- Ponorogo, Universitas Muhammadiyah, 'Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Family Communication Patern in Women Worker from Indonesia', 2018
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri*, Hal. 134
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnnah*, Jilid II, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1983), 2006
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet-Ke 62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri*. (Bandung: Fokusmedia, 2005).
- Toni, Agus, 'Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama)', *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7.1 (2019), 1–18
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2

- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, 14.2 (2016), 185–93.
- Warahmah, Sakinah Mawaddah, 'KARANGAYU KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL (PENDEKATAN KONSEP SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari ' Ah Oleh : Muhammad Maftuh Aulawy JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM', 2021
- Wawancara Ibu Dra. Hj Nur Hidayati Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A
- Wawancara Kepada Bapak M. Mansur Ubaidillah S.H Sebagai Kuasa Hukum Kendal Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022.
- Wawancara Kepada Bapak Sundoro Ady N, S.Sos., SH Sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022.
- Wawancara Kepada Pihak TKW Yang Bercerai, Berasal Dari Desa Kebondalem Kabupaten Kendal Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022
- Yusrini, Bq Ari, *Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat*, 10.1, 115–31
- Zainudin Ibn Abdu Al-Aziz Al-Malibari, Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-Aini, (Surabaya: Bengkulu Indah, Tt), Hal. 112.

